

FORMULIR 1

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN KEKURANGAN PERBENDAHARAAN GUNA
KEPERLUAN PROSES TUNTUTAN PERBENDAHARAAN**

1. Bila dan bagaimana kekurangan diketahui?
2. Bila dan bagaimana kekurangan itu terjadi?
3. Siapa nama dan pangkat Bendaharawan yang bersangkutan? Dengan Surat Keputusan mana ia ditunjuk sebagai Bendaharawan?
4. Apakah kesalahan dan atau kelalaian Bendaharawan sehingga ia harus mempertanggungjawabkan atas kekurangan tersebut?
5. Berapa jumlah dan berupa apa kekurangan itu?
 - a. Jika kekurangan itu berupa dari mana uang itu berasal? (UP, GU, TUP, uang gaji uang pendapatan pemungutan sewa atau sebagainya?) Jika kekurangan itu berupa barang (Pasal 55 ICW) sebutkan jumlah-jumlah dan jenis barang yang ternyata kurang disertai dengan harga bukunya.
 - b. Jika kekurangan itu berupa penyimpanan terhadap kualitas/aspek teknis barang yang di beli/diadakan, sebutkan jenis dan kualitas aspek teknis barang yang sebenarnya harus beli/diadakan.
6. Apakah Bendaharawan yang bersangkutan telah membuat dan menyampaikan perhitungan (PJ) mengenai masa waktu dimana kekurangan itu ternyata (dapat dinyatakan) dalam perhitungan itu?
 - a. Jika mengenai batas waktu itu belum dibuat perhitungan, apakah sudah ditunjuk seorang pejabat yang secara *ex-officio* berdasarkan ICW Pasal 84 atau Pasal 86?
 - b. Atau telah dibuatkan suatu berita acara pemeriksaan yang menetapkan jumlah kekurangan tersebut?
7. Apakah kepada Bendaharawan telah dibebankan penggantian sementara berdasarkan ICW Pasal 82 dan atau dari padanya telah diterima surat keterangan tanggung jawab mutlak.
Berapa jumlah penggantian (sementara) yang telah diterima berdasarkan surat keterangan/surat keputusan pembebanan sementara itu?
8. Siapakah (Nama, jabatan/pangkat) yang ditugaskan melakukan pengawasan atas pekerjaan Bendaharawan? Apakah ia dapat turut mempertanggungjawabkan atas kekurangan tersebut karena salah/lalai dalam melakukan tugas sebagai pengawasannya?
9. Apakah ada pegawai lainnya harus turut mempertanggungjawabkan karena salah/lalai sehingga terhadapnya harus dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) jika demikian buatlah laporan tersendiri?
10. Apakah ada pihak III yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas dasar ketentuan mana Negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari padanya?

.....20
Kepala Kantor/Satuan Kerja/Tim Pemeriksa

(.....)

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN KERUGIAN NEGARA GUNA
KEPERLUAN PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI**

1. Bila dan bagaimana peristiwa kerugian dapat diketahui?
2. Bila dan dengan cara bagaimana kekurangan itu terjadi?
3. Berapa jumlah kerugian yang diderita oleh Negara? Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti berapa kira-kira jumlah kerugian itu?
4. Atas dasar apa penetapan/perkiraan jumlah kerugian itu dilakukan?
5. Siapa saja (Nama, jabatan, pangkat dan dalam kedudukan sebagai apa) yang dianggap tersebut dalam perkara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut/bersalah/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Negara?
6. Apakah kepada yang bersangkutan telah dibebankan penggantian sementara atau dari padanya telah diterima surat keterangan tanggung jawab mutlak?
7. Apakah perkara ini sudah dilaporkan kepada pihak Polisi dan telah ada keputusan Hakim?(Jika mungkin supaya dilampirkan pula berita acara Polisi dan Keputusan Hakim yang bersangkutan).
8. Apakah ada pihak ke III yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus (telah dibayarkan kepadanya dan berdasarkan keputusan/peraturan mana pembayaran itu dilakukan?
9. Apakah ada pihak ke III yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas dasar ketentuan mana Negara Bapak menuntut penggantian/pembayaran kembali dari padanya?
10. Apakah perkara ini juga mengakibatkan terjadinya kekurangan perbendaharaan (Comtable tekort) ?
 - a. Jika demikian apakah Bendaharawan yang bersangkutan juga bersalah/lalai dalam hal ini?
 - b. Jika Bendaharawan juga harus dianggap bersalah/lalai apakah telah diusulkan/dilakukan penghapusan kekurangan tersebut dari pertanggungjawabannya berdasarkan ketentuan dalam LN 1956 Nomor 35/36?
 - c. Dengan laporan ini turut dilampirkan: (coret yang tidak diperlukan).
 - 1) Salinan Berita Acara Pemeriksaan Polisi tanggal
 - 2) Salinan Vonis Hakim..... tanggal
 - 3) Asli surat keterangan tanggung jawab mutlak atas Nama ...Tanggal ...
 - 4) Laporan lengkap tentang kerugian negara sebesar RpTanggal....

.....2012

Kepala Kantor/Satuan Kerja/Tim Pemeriksa

(.....)

FORMULIR 3

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Surat Pemberitahuan Kepada

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia
di-

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan bendahara a.n.....yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp..... pada tanggal.....

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, kami telah melakukan beberapa tindakan sebagai berikut :

- 1.
- 2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/ Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian kami sampaikan, untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja

(.....)

Petunjuk pengisian :

- 1) Diisi dengan nama organisasi/ satuan kerja tempat terdapatnya kekurangan uang/barang
- 2) Diisi dengan tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara lain : penyegelan brankas, penutupan BKU dan Buku Pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang

FORMULIR 4

DAFTAR KERUGIAN NEGARA

TRIWULAN :
 TAHUN :
 NAMA SAKTER :

NO	NAMA/JABATAN	UNIT KERJA	NO SKTJM/SK LAINNYA	URAIAN KASUS/TAHUN KEJADIAN	JUMLAH KERUGIAN NEGARA (Rp)	JUMLAH PEMBAYARAN/ANGSURAN S.D BULAN...	SISA KERUGIAN (Rp)	JENIS DAN JUMLAH BARANG JAMINAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9	10

Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor urut
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian Negara
- 3) Diisi dengan nama tempat/ instansi kejadian perkara
- 4) Diisi No./Tgl. SKTJM
- 5) Diisi uraian kasus/ tahun kejadian
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian negara (Rp)
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima
- 8) Diisi dengan jumlah kolom 6 dikurangi kolom 7
- 9) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada)
- 10) Diisi dengan Pelaksanaan SKTJM, mis: lunas, lunai, atau melalui penjualan barang.

FORMULIR 5

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.....

TENTANG

PENGHAPUSAN TAGIHAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran dan tercapainya tertib administrasi keuangan, perlu dikeluarkan keputusan Menteri Kesehatan tentang penghapusan tagihan Negara dari administrasi keuangan Negara Cq. Kementerian Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Staatsblad 1901 Nomor 325 pasal 8 tentang Penghapusan Tagihan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3010);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pengurusan Administrasi (RAB) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 381;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956 tentang Pengganti Peraturan Penghapusan Uang Yang Dicuri Digelapkan Atau Hilang Dari Perhitungan Bendaharawan Yang Bersangkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1040);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 tentang Mengubah Peraturan Penghapusan Barang-Barang Karena Busuk, Rusak, Dicuri Atau Hilang Dari Perhitungan Bendaharawan Yang Bersangkutan (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1041);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
11. Instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (IAR) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 320;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pembebasan Nomor..... tanggal;

2. Surat Keputusan Pembebasan Nomor..... tanggal..... ;

3. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor..... tanggal..... ;

4. Pendapat Menteri Keuangan dengan surat Nomor..... tanggal..... ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK PENGHAPUSAN TAGIHAN NEGARA.

KESATU : Menghapuskan tagihan Negara sebesar Rp..... atas nama :

Nama :

Pangkat/NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

KEDUA : Dari pembukuan Bendahara Pengeluaran Kantor/Satuan Kerja Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.... 20....

An. Menteri Kesehatan
Sekretaris Jenderal

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Direktur Jenderal Anggaran;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
7. Direktur Jenderal/Kepala Badan;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kas Negara di
9. Kepala.....

FORMULIR 6

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Tempat/tgl lhr :
 Jabatan :
 Alamat :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp.....(dh) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan....., maka dengan ini:

1. Jumlah kerugian/kekurangan tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan sebesar Rp..... ke rekening kas Negara di pada tanggal (bukti tanda setor dilampirkan);
2. Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dalam jangka waktu bulan dengan ketentuan sebagai berikut
3. Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :
 - a.....
 - b.....
 - c.....

Apabila dalam jangka waktu hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....20

Mengetahui,

Materai Rp. 6000

(....Kepala Kantor/Satuan Kerja)

(.....)

Saksi-saksi : 1.
 2.

FORMULIR 7

NAMA UNIT ORGANISASI/ UPT/ SATUAN KERJA

SURAT PENYERAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama / NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal..... dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa :
 - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik /Adat/HGB, luas, lokasi/ alamat bukti pemilikan dan lain-lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/ alamat bukti pemilikan dan lain-lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain)-
 - d. Tagihan (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain)-
 - e. Surat-surat berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).

Sebagai jaminan atas pengembalian kekurangan perbendaharaan yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp..... (dengan huruf)

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga hak atas tagihan tersebut saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama/NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan : (minimal pejabat eselon III)
 Unit Kerja :

Dengan disaksikan oleh :

- a. Nama / NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
- b. Nama / NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 diatas, adalah benar-benar milik/saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh kekurangan perbendaharaan, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 diatas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya berdasarkan kasus yang menjadi lampiran dari surat penyerahan jaminan ini.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 diatas ternyata kurang dari jumlah kekurangan perbendaharaan yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggungjawab saya atau ahli waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 diatas ternyata melebihi jumlah kekurangan perbendaharaan yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya/ ahli waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikerluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kekurangan perbendaharaan ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

.....20

Yang menerima penyerahan jaminan,

Yang menyerahkan,

Materai Rp.

NIP.

NIP.

Saksi – saksi : 1
2

FORMULIR 8

**KEPUTUSAN PEJABAT ESELON II
NOMOR.....**

TENTANG

PEMBEBANAN PENGANTIAN SEMENTARA TERHADAP SAUDARA/I

- Membaca** : 1. SuratNo.....tanggal.....Perihal.....
2. Laporan hasil penelitian ...ternyata pada tanggal.....
di telah terjadi..... yang dalam tanggung jawab;
- Menimbang** : a. bahwa..... dapat dipermasalahkan karena lalai
dalam menjalankan tugas kewajibannya;
b. bahwa pada Kantor/Satuan Kerja telah
terjadi penyalahgunaan/penggelapan uang yang berada
dalam
tanggungjawab ;
c. bahwa sampai saat penyelidikan saudara/i
telah menyetor kembali kerugian Negara sebesar Rp
d. bahwa untuk menjamin kepentingan Negara kepada vane
bersangkutan perlu dibebani penggantian sementara
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Peraturan Pengurusan Administrasi (RAB) Staatsblad Tahun
1933 Nomor 381;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956 tetang
Pengganti Peraturan Penghapusan Uang yang dicuri
digelapkan atau hilang dari perhitungan Bendaharawan
yang bersangkutan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor
35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1040);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 tentang mengubah peraturan penghapusan barang-barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 3) (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1041);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
12. Instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (IAR) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 320;
13. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1144/MENKES/PE/VIII/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1144/MENKES/PE/VIII/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan;

2. Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Badan tentang pembebanan ganti rugi sementara terhadap Saudara ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP SAUDARA/I

PERTAMA : Membebani Tuntutan Ganti Rugi terhadap Saudara/i..... sebesar Rp.....

- KEDUA** : Diminta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kas Negara di.....untuk menerbitkan surat penagihan kepada Diktum "PERTAMA" dan menyetorkan hasil penagihan tersebut ke rekening Kas Negara...Diktum "PERTAMA" dan menyetorkan hasil penagihan tersebut ke rekening Kas Negara.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

An. Menteri Kesehatan
Sekretaris Jenderal,

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri Keuangan;
4. Jaksa Agung RI;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Inspektur Jenderal Kesehatan;
7. Direktur Jenderal Anggaran Dep.Keuangan;
8. Direktur Jenderal/Kepala Badan ;
9. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan;
10. Kepala Kantor..... di.....;
11. Saudara..... untuk diketahui dan dilaksanakan.

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN**NOMOR.....****TENTANG****PEMBEBASAN TAGIHAN NEGARA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pertimbangan keadilan yang bersangkutan perlu dibebaskan dari kewajibannya membayar tagihan Negara;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut butir a, perlu dikeluarkan keputusan pembebasan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Peraturan Pengurusan Administrasi (RAB) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 381;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956 tentang Pengganti Peraturan Penghapusan Uang yang dicuri digelapkan atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1040);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 tentang mengubah peraturan penghapusan barang-barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 3) (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1041);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
12. Instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (IAR) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 320;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PE/VIII/2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan yang bersangkutan tanggal..... dengan surat tanggal;

2. Surat Keputusan Pembebanan Nomor

3. Saran Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor.....tanggal.....

4. Pendapat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dengan surat Nomor.....tanggal..... ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG MBEBASAN TAGIHAN KESEHATAN**

PERTAMA : Membebaskan tagihan Negara sebesar Rp atas nama:

Nama :

Pangkat/NIP :

Jabatan :

Kantor :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

An. Menteri Kesehatan
Sekretaris Jenderal

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (sebagai laporan);
5. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
6. Yang bersangkutan.

FORMULIR 10

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR.....**

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP SAUDARA/I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : 1. SuratNo.....tanggal.....Perihal.....
2. Laporan hasil penelitian ...ternyata pada tanggal.....
di..... telah terjadi..... yang dalam tanggung jawab;
- Menimbang** : a. bahwa pada Kantor/Satuan Kerja telah terjadi penyalahgunaan/penggelapan uang yang berada dalam tanggungjawab;
b. bahwa kerugian Negara sebesar Rp.....(dh)menjadi tanggung jawab para pejabat/pegawai pada butir a di atas;
c. Bahwa sampai saat ini pegawai yang bersangkutan baru dapat meyetor kembali sebesar Rp.. (dh)
d. bahwa untuk menjamin kepentingan Negara kepada yang bersangkutan perlu dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Peraturan Pengurusan Administrasi (RAB) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 381;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956 tentang Pengganti Peraturan Penghapusan Uang yang dicuri digelapkan atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1040);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 tentang mengubah peraturan penghapusan barang-barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 3) (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1041);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
12. Instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (IAR) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 320;
13. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1144/MENKES/PE/VIII/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1144/MENKES/PE/VIII/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

2. Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Badan tentang pembebanan ganti rugi sementara terhadap Saudara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP SAUDARA/I
- PERTAMA** : Membebani Tuntutan Ganti Rugi terhadap Saudara/i sebesar Rp.....
- KEDUA** : Diminta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kas Negara di.....untuk menerbitkan surat penagihan kepada..... Diktum "PERTAMA" dan menyetorkan hasil penagihan tersebut ke rekening Kas Negara...Diktum "PERTAMA" dan menyetorkan hasil penagihan tersebut ke rekening Kas Negara.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

An. Menteri Kesehatan
Sekretaris Jenderal,

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri Keuangan;
4. Jaksa Agung RI;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Inspektur Jenderal Kesehatan;
7. Direktur Jenderal Anggaran Dep.Keuangan;
8. Direktur Jenderal/Kepala Badan ;
9. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan;
10. Kepala Kantor..... di.....;
11. Saudara..... untuk diketahui dan dilaksanakan.

FORMULIR 11

**LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN POSISI20**

Kantor/Satker :

1	2	3	4	REALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA		8	9
				JUMLAH KERUGIAN NEGARA (Rp)	NEGARA (4-7) (Rp)		
				BULAN INI (Rp)	S.D BULAN LALU (Rp)	JUMLAH JUMLAH (5+6) (Rp)	
				5	6	7	
JUMLAH							

MENGETAHUI :

Kepala Kantor / Satuan Kerja

.....20
Bendahara Pengeluaran

(.....)

(.....)